

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 002/SK-DIR/OPR/DU/BNK/I/18

Tentang

TEKNIS PENERAPAN CUTI TAHUNAN KARYAWAN PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang:

- a. Pemberian hak atas karyawan agar adanya keseimbangan dalam beraktifitas dan dapat mewujudkan kinerja karyawan kedepannya.
- b. Agar penerapan cuti tahunan ini dapat berjalan sesuai dengan koridornya.

Mengingat:

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomer 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 79
- b. Peraturan Perusahaan Pasal 34 perihal cuti, Kontrak kerja karyawan dengan dasar PKWT dan PKWTT pada pasal 5 point 3 (Tiga)

Memutuskan

Menetapkan:

- a. Bagi karyawan yang telah mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun secara terus menerus/tidak terputus-putus, maka karyawan berhak atas cuti tahunan secara proposional dengan masa kerjanya yaitu 12 hari kerja pertahun termasuk cuti bersama atau sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku.
- b. Cuti dapat diambil keseluruhan dengan komposisi :
 5 (lima) hari kerja diambil secara berturut-turut dan sisanya diambil setiap bulannya dengan kondisi pekerjaan yang relative rendah/tidak tinggi.
- c. Hak cuti dapat diberikan apabila karyawan mengajukan sebulan sebelum hari H dan telah mengisi form pengajuan cuti (terlampir) yang sudah di tandatangan oleh atasan dan diketahuin oleh HRD.
- d. Bagi karyawan yang tidak masuk kerja dikarenakan sakit namun tanpa ada keterangan (surat dokter) dan atau harus meninggalkan kantor dikarenakan adanya hal-hal yang bersifat urgent untuk kepentingan pribadi, maka secara otomatis absen/ijin tersebut mengurangi jumlah hak cuti tahunan.
- e. Untuk pengajuan cuti wajib ada pengganti/alternate atas tugas dan tanggungjawab pekerjaan sehingga pekerjaan tetap dapat berjalan suai dengan koridornya.
- f. Dalam kondisi karyawan sedang cuti, wajib mengaktifkan membantu bila adanya hal-hal yang dianggap perlu.

Rachman Hakim T.021 7780 1011 Beil: F.021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co. www.bprdifobutama.co.id ar untuk



- g. Segala aturan perihal cuti telah dipaparkan dalam Peraturan Perusahaan sesuai perundang-undangan dan yang telah di sahkan oleh pejabat setempat (Dinas Tenaga Kerja)
- h. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok

Pada Tanggal : 31 Januari 2018

PT. BPR. DIFOBUTAMA Direksi,

Hamdani Usman Direktur Utama

Filbert Soeryadi Direktur



Lampiran: Doc No : 01 | Form/C&I/HR/XII/2017 Difobutama FORM PERMOHONAN CUTI/IJIN Penempatan : PUSAT/CABANG Jabatan _____ Divisi Dengan ini mengajukan permohonan: I. CUTI [] Tahunan] Hamil / Keguguran] Lainnya ____) ______Hari, pada tanggal / bulan / tahun / ____s/d ___ /___/ Pada saat cuti, saya dapat dihubungi di nomer telepon : Dalam Kota : ___ Luar Kota : ___ Catatan Hak Cuti tahun Cuti sudah diambil Cuti akan diambil Sisa Cuti = _____ Hari Alternate / Pengganti : _____ II. IJIN [] Sakit] Lainnya ___ Dengan ini saya memohon izin pulang sebelum jam kerja berakhir pada: : ______ Pukul : ______ WIB Hari, tanggal Alasan Saya dapat dihubungi di nomer Telp / HP : ______ Alternate / Pengganti: III. Total Absensi _____ Hari [] Sakit) Hari] Ijin) Hari] Lain - lain () Hari Demikian permohonan izin saya ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Diminta Oleh: Disetujui Oleh: Diketahui ole Pemohon BM / Kabag / M. Opr / Direksi HRD ef Rachman Hakim T.021 7780 1011 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id Nama:

Nama:

Nama: